

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror dan rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia Negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.<sup>1</sup>

Pada tanggal 8 Maret 2016, Densus 88 AT meringkus terduga pelaku terorisme di Klaten, Jawa Tengah dan membuat terduga teroris Siyono meninggal. Beberapa pendapat baik Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (KONTRAS), dan ahli Hukum Pidana menyatakan penangkapan Siyono terduga teroris tidak sesuai dengan hukum acara pidana, baik tidak ada surat penangkapan, surat penggeledahan, maupun status Siyono yang belum tersangka. Hal ini menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Untuk melakukan pengusutan diperlukan perangkat hukum yang dapat mencegah dan memerangi terorisme tersebut. Namun untuk mendapatkan kepastian hukum hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan kebijakan kriminal (*criminal policy*) disertai kriminalisasi secara sistematis dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang selalu dekat dan bersama masyarakat harus memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya *preemptif*, *preventif*, dan *represif* yang

---

<sup>1</sup>Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*law abiding citizenship*). Tindakan Detasemen Khusus 88 Antiteror yang menangkap Siyono, warga Klaten, hingga menyebabkan kematian, memang telah melukai hati rakyat Indonesia, namun hal itu dilakukan untuk melindungi masyarakat luas.<sup>2</sup>

Keamanan dan ketertiban erat sekali kaitannya dengan tugas Polri sebagai pelaksana keamanan dan ketertiban nasional (KAMTIBMAS) seperti diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Terorisme sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang bersifat global membuat Polri membentuk satuan khusus untuk menangani kejahatan ini. Penanganan yang dilakukan oleh Polri dalam menugaskan satuan khusus yaitu Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri (Densus 88 AT). Melalui Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, hal ini sekaligus menandai terbentuknya Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, disingkat Densus 88 AT Polri. Keberadaan Skep Kapolri tersebut merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang Anti Terorisme yang mempertegas kewenangan Polri sebagai unsur utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

Berdasarkan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 30 Juni 2003 maka tugas dan fungsi dari Densus 88 AT Polri secara spesifik untuk menanggulangi kejahatan terorisme di Indonesia, khususnya aksi terror dengan modus peledakan bom, dengan penegasan ini berarti Densus 88 AT Polri adalah unit pelaksana tugas penanggulangan teror dalam negeri, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pemberantasan tindak pidana

---

<sup>2</sup>Humas Polri. *Densus 88 Bekerja Demi Bangsa dan Negara* ( Jakarta Media Informasi Polri No.4 TRIBRATA News 2016) halm. 1

terorisme di Indonesia merupakan kebijakan dan Langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang di landaskan kepada kehati – hatian dan bersifat jangka Panjang.<sup>3</sup>

Detasement 88 Anti Teror melakukan 4 (empat) upaya yaitu preventif, represif, deradikalisasi, dan rehabilitasi. Upaya preventif dimaksudkan untuk mencegah wilayah dan warga masyarakat dengan mengedepankan fungsi intelijen atau penyelidikan yaitu kegiatan deteksi dan cegah dini seperti *surveillance*, identifikasi dan dukungan teknis lainnya, upaya represif dilaksanakan apabila telah terjadi peledakan bom atau teror dengan melakukan penyidikan seperti pengumpulan bukti-bukti, penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti, membuat berkas perkara dan pengiriman berkas perkara ke tingkat kejaksaan atau JPU, Upaya deradikalisasi yaitu merubah pemahaman radikal terhadap orang atau kelompok yang dianggap radikal, upaya rehabilitasi diperlukan guna mengembalikan suatu tempat atau daerah yang terkena dampak kegiatan terorisme.

Ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan wewenang yang begitu luas kepada penyidik untuk melakukan perampasan kemerdekaan yaitu penangkapan, terhadap orang yang dicurigai telah melakukan tindak pidana terorisme hanya dengan memperoleh bukti permulaan yang cukup, menggunakan setiap laporan intelijen penyidik dapat melakukan upaya selanjutnya.

Undang – Undang No.15 Tahun 2003 lahir diikuti dengan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, hal ini sekaligus menandai terbentuknya Detasemen Khusus 88 Anti Teror polri, disingkat Densus 88 AT Polri.

Dalam perjalanannya, Undang –Undang No.15 Tahun 2003 Tentang Terorisme ini, sering mendapatkan kritikan – kritikan dari pakar-pakar ilmu hukum, kriminologi, dan Penggiat Hak Asasi Manusia.

Peristiwa 14 Januari 2016 telah menjadi momentum bagi pemerintahan untuk melakukan perubahan Undang – Undang N0. 15 Tahun 2003 yang dirasa sudah tidak relevan dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia.

---

<sup>3</sup> R.Wiyono.*Pambahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Ngunut Jawa Timur Sinar Grafika.2014 ) halm.2

Adapun keputusan – keputusan hukum yang dianggap masih menjadi persoalan dan dirasakan sebuah ketidakadilan dalam proses hukum dalam kasus meninggalnya terduga teroris Siyono oleh Densus 88 Anti Teror adalah :

1. Putusan Pengadilan Negeri Klaten yang menolak gugatan pra peradilan dari Keluarga Siyono Terhadap Polres Klaten dalam penyelidikan kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror dalam penangkapan Alm Siyono Nomor : 01/Pid.Pra/2019/PN Kln Tanggal 28 Februari 2019
2. Putusan dari Komisi Kode Etik Kapolisan tentang penundaan pangkat dan demosi terhadap personil Densus 88 Anti Teror yang melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan terduga teroris Siyono Meninggal dunia.
3. Putusan dari Komisi Banding Kode Etik Kepolisian dalam memutus atas banding / keberatan dari anggota Densus 88 AT.

Dengan adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam penanggulangan terorisme di Indonesia tanpa mengenyampingkan penerapan asas dan norma hak asasi manusia sesuai dengan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kejelasan hal tersebut sangatlah diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran - pelanggaran terhadap hak asasi manusia dengan dilakukannya upaya paksa penangkapan, penahanan, penggeledahan secara sewenang-wenang oleh aparat Kepolisian dalam hal ini penyidik dari Detasemen Khusus 88 Anti Teror, sehingga tugas pokok dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia dapat di jalankan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat tesis dengan judul “Permasalahan Penangkapan Tersangka Terorisme Oleh Densus 88 AT di Tinjau Dari Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang- Undang N0.15 Tahun 2003”.

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### 1.2.1 Identifikasi Masalah

Pada judul Tesis ini terdapat beberapa variabel yang muncul berkenaan dengan permasalahan terhadap proses penangkapan tersangka terorisme. Agar tidak keluar dari rumusan masalah maka perlu dilakukan identifikasi masalah, sebagai berikut :

- a. Penangkapan ditinjau dari KUHAP.
- b. Tinjauan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- c. Tinjauan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- d. Tinjauan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.
- e. Tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Batasan penelitian tesis ini terbatas pada bidang hukum pidana materil dan hukum pidana formil yang termasuk bagian dalam kajian hukum pidana yang ruang lingkupnya membahas penyelesaian pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan anggota Densus 88 anti Teror dalam mengungkap tindak pidana terorisme berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang – Undang No.15 tahun 2003. Tentang Tindak Pidana Terorisme serta perspektif ditinjau dari aspek penegakan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.Tempat penelitian tesis ini adalah pada wilayah hukum DKI Jakarta khususnya pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham), Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indoneisa Daerah Polda Metro, SatGas

Wil Densus 88 AT Cikeas Bogor, serta Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Bekasi.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penegakan hukum dalam proses penangkapan terhadap orang yang diduga pelaku terorisme?
2. Bagaimanakah standar operasional prosedur Detasemen Khusus 88 Anti Teror dalam proses penangkapan terhadap orang yang diduga pelaku terorisme?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun penulisan tesis ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam prosedur penangkapan yang di duga pelaku terorisme.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan prosedur yang harus di lakukan oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror apabila adanya pelanggaran salah tangkap?

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan Ilmu Hukum Pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan Densus 88 AT dalam mengungkap tindak pidana terorisme berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, serta perspektif dari Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kaidah-kaidah hukum yang akan datang.

## 2. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberikan informasi dan gambaran bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat mengenai pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan Densus 88 AT dalam mengungkap tindak pidana terorisme berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang – Undang NO.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan Densus 88 AT dalam mengungkap tindak pidana terorisme dari perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia (HAM).

### 1.4 Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Kerangka Konseptual

#### 1.4.1 Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>4</sup> Beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian adalah :

##### 1. *Grand Theory*

*Grand theory* yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah teori negara hukum. Konsep negara hukum merupakan konsep yang sering diidentikkan dengan *rule of law*. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Bandung, UI Press Alumni, 1986), hlm. 125.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada setiap warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>5</sup>

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu Menurut Aristoteles, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.<sup>6</sup>

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (equal protection) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini

---

<sup>5</sup>Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1988, hlm. 153.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 154.

sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.<sup>7</sup>

Menurut Dicey, bahwa berlakunya konsep kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (*above the law*).<sup>8</sup> Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*).<sup>9</sup>

Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (*fundamental fairness*). Perkembangan, *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk berpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya.<sup>10</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan *due process of law* yang substansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.

---

<sup>7</sup>Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm., 207.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 3.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 46.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 47.

Tinjauan kriminologi terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia dalam perspektif teori *differential association*, teori ini merupakan teori yang menganggap bahwa tidak ada tingkah laku yang diturunkan berdasarkan pewarisan dari orang tuanya. Pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari dari pergaulan. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Faktor orang melakukan tindak pidana terorisme ditinjau dari teori ini diantaranya faktor ideologi, faktor ketidakpuasan terhadap politik pemerintah, faktor ekonomi, faktor kesenjangan sosial, faktor sosial budaya, pemahaman dan penafsiran, ajaran agama yang tekstual, problem ideologi agama, kecenderungan salafisme. Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme adalah melalui dua upaya yaitu upaya internal yang terdiri dari penegakan hukum, pembentukan BNPT, sinergis kelembagaan, penerapan deradikalisi, penerapan kontra radikalisme, membentuk gerakan milenial anti radikalisme, dan strategi pemerintah lainnya, sedangkan upaya eksternal yaitu suatu upaya atau bentuk kerjasama antar negara terkait program penanggulangan tindak pidana terorisme.

Dalam penulisan tesis ini dapat menjelaskan fungsi Undang-Undang sangat tergantung dari tujuan penyelenggaraan negara, keberadaan Undang-Undang pada dasarnya adalah instrumen bagi penguasa untuk menjalankan roda pemerintahan. Secara umum fungsi Undang-Undang dalam suatu negara adalah sebagai pengatur masyarakat, membatasi kekuasaan, sebagai *a tool of social engineering* serta sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Sebagai pengatur masyarakat, Undang-Undang berfungsi sebagai pengatur tarik menarik sebagai kepentingan dari berbagai individu, kelompok atau golongan yang ada di masyarakat dengan memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum mengenai *legal right, privilege, function duty, status or disposition* dalam berbagai aspek kehidupan. Karena pandangan dan rasa keadilan serta kesadaran hukum masyarakat suatu negara tidak mesti seragam. Maka Undang-Undang harus dapat mengakomodasi segala pandangan dan rasa keadilan serta kesadaran hukum yang hidup. Tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat sehingga kehadiran Undang-Undang itu dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Fungsi Undang-Undang untuk membatasi kekuasaan dimaksudkan untuk membagi dan membatasi kekuasaan yang dimiliki oleh organ-organ negara

dengan aturan yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa adanya pengaturan yang jelas dengan Undang-Undang akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dengan menjadikan Undang-Undang sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan semata tanpa mengindahkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai *a tool of social engineering* (alat perubahan sosial) maka Undang-Undang juga merupakan salah satu norma hukum yang berfungsi sebagai penyalur dan penyelesai konflik kepentingan. Dengan demikian maka hukum adalah instrumen untuk mengontrol kepentingan berdasarkan tatanan sosial (*an instrument which controls interest according to the requirements of the social order*).

## 2. *Midle Theory*

*Middle theory* dalam penelitian tesis ini menggunakan teori yang menghubungkan *grand theory* dengan *applied theory* yaitu teori penegakan hukum dan teori perlindungan hukum.

### a. Teori Penegakan Hukum.

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemsyarakatan terpidana. Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>11</sup>

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 2007), hlm. 35.

Masalah penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada sisi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

1) Faktor perundang-undangan (substansi hukum);

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2) Faktor aparat penegak hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas yang kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm 5.

dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

#### 4) Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### 5) Faktor kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan, kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

#### b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan

terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan Kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.”<sup>13</sup>

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Dalam kaitanya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M.Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni:<sup>14</sup>

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Sehingga atas dua pandangan yang dipaparkan oleh pakar hukum di atas, bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dari kedua teori perlindungan hukum di atas, bagi penulis sangat layak untuk dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian hukum ini.

---

<sup>13</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 38.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 20.

### 3. *Applied Theory*

*Applied theory* dalam penelitian tesis ini menggunakan teori pemidanaan dan teori keadilan.

#### a. Teori Pemidanaan

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) aliran yaitu:<sup>15</sup>

##### 1) Teori absolut atau teori pembalasan

Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembedanya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut. Bahwa tindak pidana itu harus ditiadakan dengan melakukan pemidanaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang dilakukan Hugo de Groot dengan mengikuti pendapat dari Phitagoras, menuliskan bahwa tidak seharusnya menjatuhkan suatu pidana karena seseorang telah melakukan kejahatan, akan tetapi untuk mencegah supaya orang jangan melakukan kejahatan lagi.<sup>16</sup>

##### 2) Teori relatif atau teori tujuan,

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

(a) Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakutkan seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik

---

<sup>15</sup>Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana* Bagian Satu, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2000), hal. 56.

<sup>16</sup>Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, (Bandung: Armico, 1988), hal. 20.

<sup>17</sup>Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal. 26.

terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).

- (b) Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).

Sedangkan preventif khusus, dimaksudkan bahwa pidana adalah pembaharuan yang esensi dari pidana itu sendiri. Sedangkan fungsi perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi. Oleh karena itu pemidanaan harus memberikan pendidikan dan bekal untuk tujuan kemasyarakatan.

### 3) Teori gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan. Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu:<sup>18</sup>

- (a) Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
- (b) Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.
- (c) Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.

---

<sup>18</sup>Muladi, *Op. Cit.*, hal. 19.

Dengan demikian, teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

#### b. Teori Keadilan

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.<sup>19</sup> Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:<sup>20</sup> “Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat di tangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”


Keadilan yang bersumber dari cita-cita rasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

---

<sup>19</sup>Hans Kelsen, “General Theory of Law and State”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 7

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 13.

### 1.4.2 Kerangka Pemikiran



### 1.4.3. Kerangka Konseptual

#### 1. Pengertian Terorisme

Terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror dan rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang

strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia Negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional

## 2. Pengertian Pelaku Terorisme

Pelaku terorisme adalah Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional (pasal 6 UU Nomor 5 2018 Tentang Terorisme)

## 3. Pengertian dari Kejahatan luar biasa atau Extra Ordinarycrime

Kejahatan luar biasa adalah kejahatan yang telah memenuhi unsur-unsur membahayakan nilai-nilai hak asasi manusia yang absolut, serangan terorisme bersifat random, indiscriminate, and non-selektive yang kemungkinan menimpa orang-orang yang tidak bersalah, selalu mengandung unsur kekerasan, keterkaitannya dengan kejahatan yang terorganisasi, dan bahkan kemungkinan akan digunakannya teknologi canggih seperti senjata kimia, biologi, bahkan nuklir.

## 4. Pengertian Pra peradilan

Pra peradilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri (hanya kepada Pengadilan Negeri), tujuan dibentuk pra peradilan adalah sebagai kontrol atau pengawasan atas jalannya hukum acara pidana dalam rangka melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa (Pasal 1 Butir 10 Jo Pasal 77 KUHAP)

## 5. Pengertian Pembaharuan Hukum

Bagi masyarakat yang terus bergerak maju setiap perubahan merupakan momentum untuk melakukan evaluasi tentang apa saja yang telah dilakukan dan bukan hanya evaluasi tetapi dalam pergerakan maju adalah merupakan kesempatan untuk menegaskan komitmen pada waktu yang akan datang.

Diantara himpunan masalah bernegara persoalan hukum dan penegakan hukum menjadi salah satu yang selalu menjadi bahan evaluasi dikarenakan posisi sentral hukum dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan negara.

Pembaharuan hukum dijadikan pendorong mewujudkan komitmen penegakan hukum. Secara sistematis, Langkah ke arah itu dimulai dengan cara merevisi substansi hukum yang tidak mampu mendukung perbaikan wajah hukum dan sekaligus wajah penegakan hukum.

Dalam penanganan tindak pidana terorisme Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah melakukan pembaharuan hukum yaitu dengan melahirkan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003. Yang sangat menonjol dalam pembaharuan hukum tersebut adalah diantaranya adalah masa penahanan tersangka teroris, perubahan ini dimaksudkan agar para penyidik Detasemen Khusus 88 Anti Teror mempunyai cukup waktu dalam pelaksanaan penyidikan sehingga penyidik dapat memenuhi segala syarat untuk melanjutkan proses penuntutan ke Kejaksaan, sehingga tidak ada lagi tersangka teroris yang dilepaskan seolah-olah salah tangkap padahal kurang cukupnya waktu bagi penyidik untuk melengkapi bukti-bukti.

Pembaharuan hukum akan terus dinamis dikarenakan mengikuti tatanan hidup manusia, dikarenakan akan selalu terciptanya *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* adalah peraturan hukum yang bersifat umum sedangkan *das sein* adalah suatu peristiwa kongkret yang terjadi di masyarakat. *Das sollen* adalah apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (*law in the books*), yakni hukum dalam bentuk cita-cita sedangkan *das sein* lebih kepada hukum sebagai fakta (yang senyatanya) yaitu hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat (*law in action*). Dengan adanya pembaharuan UU teroris yang salah satunya sangat menonjol adalah masa penahanan yang terhitung lama dirasakan sangat merugikan atau melanggar hak asasi tersangka.

## 1.5 Metode Penelitian

### **1.5.1 Metode Pendekatan**

Penelitian tesis ini menggunakan metode pendekatan sosio legal yaitu menggambarkan realita yang sesuai dengan fenomena secara rinci dan tuntas, serta pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci sebagai pengupas dari permasalahan yang akan di teliti.

### **1.5.2 Bahan Hukum**

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Berikut merupakan sumber – sumber data yang digunakan dalam penulisan tesis ini, anantara lain :

#### **1. Data Primer**

Bahan hukum primer yaitu semua bahan / materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang – undangan yang terkait dengan penelitian yaitu dasar hukum yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme serta peraturan perundang - undangan yang mengatur Standar Operasion Prosedur Kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana terorisme,

- a) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang – Undang No. 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- e) Undang – Undang No.5 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No 15 tahun 2003.
- f) Undang – Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

#### **2. Data Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku – buku dan literature – literature terkait upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan – bahan yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, misalnya kamus umum bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain sebagainya.

#### **1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik dalam pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yaitu dengan mencari dan mengumpulkan bahan – bahan teoritis dengan cara mempelajari dan mengutip bahan – bahan pustaka yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Studi pustaka ini didukung dengan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara yang dilakukan dengan anggota Densus 88 Anti Teror, anggota Propam Mabes Polri. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data –data dan keterangan terkait tugas Densus 88 Anti Teror dalam penanganan Tersangka Terorisme dan bagaimana konsekwensi hukum apabila dalam penanganan tindak pidana terorisme terdapat kesalahan prosedur.

#### **1.5.4 Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Data yang sudah terkumpul akan diolah melalui tahap – tahap sebagai berikut :

1. Seleksi Data, yaitu memeriksa data secara selektif untuk memenuhi kesesuaian data yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian;
2. Klasifikasi data, yaitu mengelompokan data sesuai dengan permasalahan yang telah di susun sehingga diperoleh data yang benar – benar di butuhkan dalam penelitian ini;
3. Penyusunan data, yaitu menetapkan data sesuai dengan bidang pembahasan dan disusun secara sistematis sesuai dengan konsep, tujuan , dan permasalahan

sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah disusun.

### **1.5.5 Analisa Bahan Data**

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis.

Penelitian ini berangkat dari asumsi tentang realitas atau fenomena social yang bersifat kompleks, dengan memperhatikan pendapat – pendapat ahli yang dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian.

Metode yuridis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pengelompokan data –data yang di peroleh dari hasil penelitian dan menghubungkan tiap – tiap data yang di peroleh tersebut dengan ketentuan ataupun asa- asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang di teliti.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan kerangka atau susunan penulisan yang berguna untuk mempermudah pembahasan dari setiap isi penulisan. Penulisan ini terbagi menjadi lima bab dan diperjelas dengan beberapa sub bab. Sistematika dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai latar belakang, batasan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab dan berisikan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Teori-teori ini merupakan teori yang akan menjadi pendukung dalam proses pembahasan di bab

selanjutnya yang diperoleh dari beberapa buku referensi, jurnal ilmiah, dan lainnya, dan pada bab ini berisikan mengenai pengertian terorisme, pengertian tersangka terorisme, penangkapan, extra ordinary crime, pengertian pembaharuan hukum, dan pengertian pra peradilan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan uraian secara rinci dan lengkap tentang metode penelitian yang dilakukan terkait tindak pidana terorisme dan penanganan tindak pidana terorisme.

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisikan pembahasan mengenai permasalahan penangkapan tersangka terorisme yang dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror terhadap terduga atau tersangka pelaku tindak pidana terorisme.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari analisis hasil penelitian secara tepat dan ringkas serta saran dalam kesimpulan

